



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu menunjuk pejabat untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam jabatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Pejabat untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk menandatangani SPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penandatangan SPD bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Sekretaris Daerah.



- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki; dan
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT

PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol.	J a b a t a n	Ditunjuk Sebagai	S p e c i m e n		Ket.
					Tanda Tangan	Paraf	
1.	LASYA L. MAMONTO, S.Pt, ME NIP. 19780905 200212 2 003	Pembina Tingkat I, IV/B	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2019			

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


ISKANDAR KAMARU
